

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/260/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM TASK FORCE PENYUSUN BORANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM
STUDI BARU PENDIDIKAN VOKASI S3 TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/3805/UN37/DI.06.03/2025 dan sehubungan dengan upaya peningkatan mutu layanan akademik dan penjaminan kelancaran administrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim *Task Force* Penyusun Borang Akreditasi Minimum Program Studi Baru Pendidikan Vokasi S3 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim *Task Force* Penyusun Borang Akreditasi Minimum Program Studi Baru Pendidikan Vokasi S3 Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM *TASK FORCE* PENYUSUN BORANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI BARU PENDIDIKAN VOKASI S3 TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim *Task Force* Penyusun Borang Akreditasi Minimum Program Studi Baru Pendidikan Vokasi S3 Tahun 2025.
- KEDUA : Tim *Task Force* Penyusun Borang Akreditasi Minimum Program Studi Baru Pendidikan Vokasi S3 Tahun 2025 bertugas:
a. menyusun borang dan kelengkapan akreditasi minimum;
b. melakukan koordinasi lintas program studi dan fakultas; dan
c. memantau perolehan status akreditasi serta penyiapan penerimaan mahasiswa baru di program studi Pendidikan Vokasi S3.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim *Task Force* Penyusun Borang Akreditasi Minimum Program Studi Baru Pendidikan Vokasi S3 Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 19660308198901100

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
T/260/UN37/HK.02/2025 TENTANG
TIM TASK FORCE PENYUSUN BORANG
AKREDITASI MINIMUM PROGRAM
STUDI BARU PENDIDIKAN VOKASI S3
TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA TIM TASK FORCE PENYUSUN BORANG AKREDITASI MINIMUM
PROGRAM STUDI BARU PENDIDIKAN VOKASI S3 TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama, IV/e	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Penanggungjawab Teknis
3.	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggungjawab Teknis
4.	Prof. Dr. Yeri Sutopo, M.Pd. M.T. 196307301987021001	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
5.	Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. 196909072002121001	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
6.	Dr. Basyirun, S.Pd., M.T. 196809241994031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris
7.	Dr. Wagiran, M.Hum. 196703131993031002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Prof. Dr. Dwi Widjanarko, S.T., M.T. 196901061994031003	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
9.	Prof. Samsudin Anis, S.T., M.T., Ph.D. 197601012003121002	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
10.	Shohihatur Rohman, S.Pd., M.Pd. 198807282023211014	X	Anggota
11.	Dr. Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd. 198603102015042001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
12.	Dr. Hana Netti Purasani, S.Pd., M.Pd. 1986051020230521001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
13.	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota

14.	Agestia Putri Nusantara, S.Pd. 1989081320231021001	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretariat
-----	---	-----------------------------	-------------

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001